



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 660.1 / 202 / TAHUN 2021

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI ADIWIYATA
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan warga sekolah, khususnya peserta didik yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 660.1 / 1330 / 2019 tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa sehubungan dengan berubahnya keanggotaan Tim Pembina dan Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Kabupaten Banyumas dan untuk menyesuaikan dengan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah yang baru, maka Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina dan Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Kabupaten Banyumas dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Tim Pembina :

- 1) melaksanakan sosialisasi pedoman Adiwiyata;
- 2) memberikan bimbingan teknis kepada tim sekolah;
- 3) membentuk sekolah model/percontohan paling sedikit 4 (empat) sekolah, masing-masing 1 (satu) sekolah di setiap jenjang pendidikan setiap tahunnya;
- 4) melakukan pendampingan terhadap sekolah;
- 5) menyusun laporan pembinaan.

b. Tim Penilai :

melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan Adiwiyata kabupaten berdasarkan kriteria penilaian.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyumas Nomor 660.1 / 1330 / 2019 tentang Tim Pembina dan Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 14 APR 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 660-1 / 202 / TAHUN 2021
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN / DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
7.	2 (dua) Orang Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
			1. DR.Drs. Bahrodin, MM.Pd 2. Drs. Prihantoro, M.Pd

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 660.1 / 202 / TAHUN 2021
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM PENILAI ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ADIWIYATA
TINGKAT KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN / DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Ketua	
2.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
3	Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
6.	Kepala Seksi Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	2 (dua) Orang Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Aditya Ginanjar P.P., S.Kom 2. Hafiz Darmawan
8.	1 (satu) Orang Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	Drs. Agus Sumbodo

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN